



PUTUSAN

Nomor : 542/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	LIE ALAN alias ABOI;
Tempat Lahir	:	Pantai Labu;
Umur / Tanggal Lahir	:	59 tahun / 06 Maret 1954;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun IV Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
Agama	:	Budha;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan Terakhir	:	SD;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan 7 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-139/Ep.1/L.Pkam/06/2014 tertanggal 4 Juni 2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa LIE ALAN alias ABOI pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya sekitar tahun 2013 bertempat di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

--- Bermula pada tanggal 21 Desember 1989 alm. SENG LIE alias ALI USMAN PERNAH MENGAJUKAN Pinjaman Komersial kepada pihak PT. BRI Cabang Lubuk Pakam dengan cara tertulis yang dituangkan dalam perjanjian sebagai pengikat kedua belah pihak tertanggal 21 Desember 1989 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan mengajukan jaminan atau agunan kepada BRI Cabang Lubuk Pakam berupa:

1. Akte Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/166/Akta/1988 tertanggal 04 Mei 1988 tentang peralihan hak atas tanah dari saudari MARIANA HANAFI kepada ALI USMAN, luas tanah 17.100 M2.
2. Akte Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/164/Akta/1988 tertanggal 04 Mei 1988 tentang peralihan hak atas tanah dari saudara ALANG LEMAN kepada ALI USMAN, luas tanah 16.800 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akte Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/556/Akta/1987 tertanggal 05 Desember 1987 tentang peralihan hak atas tanah dari ALI USMAN / SENG LIE kepada ADY, luas tanah 21.751 M2.
4. Akte Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/165/Akta/1988 tertanggal 04 Mei 1988 tentang peralihan hak atas tanah dari ALANG LEMAN kepada ALI USMAN, luas tanah 12.007,5 M2. (Risalah lelang Nomor: 600/1993-94 tanggal 09 Februari 1994)
5. Akte Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/168/Akta/1988 tertanggal 04 Mei 1988 tentang peralihan hak atas tanah dari AMIR SYAH kepada ALI USMAN, luas tanah 12.600 M2. (Risalah lelang Nomor: 600/1993-94 tanggal 09 Februari 1994)
6. Akte Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/167/Akta/1988 tertanggal 04 Mei 1988 tentang peralihan hak atas tanah dari Drs ABDUL RAHIM kepada ALI USMAN, luas tanah 6.022,5 M2.
7. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 1 An. ALI USMAN dengan SKPT No. 200-122/02/1994 tanggal 07 Pebruari 1994 luas tanah 40.000 M2.
8. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07 an. SENG LIE alias ALI USMAN dengan SKPT No. 200-122/02/1994 tanggal 07 Pebruari 1994 luas tanah 596 M2.

Dimana Akte Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/556/Akta/1987 tertanggal 05 Desember 1987 tentang peralihan hak atas tanah dari ALI USMAN / SENG LIE kepada ADY, luas tanah 21.751 M2 dan 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07 an. SENG LIE alias ALI USMAN dengan SKPT No. 200-122/02/1994 tanggal 07 Pebruari 1994 luas tanah 596 M2 merupakan pecahan dari Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/A/V/55 tertanggal 30 Desember 1981 An. SENG LIE yang telah diarsipkan dan sudah tidak berlaku lagi.

Namun pada saat itu SENG LIE alias ALI USMAN tidak sanggup melunasi hutangnya tersebut, sehingga pada tanggal 31 Agustus 1991 yang menjadi jaminan hutang milik SENG LIE alias ALI USMAN diserahkan kepada pihak Kanwil I Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) / KP3N Medan dimana objek tanah yang menjadi jaminan dan akan dilelang tersebut berada di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang berikut bangunan rumah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di atasnya dan berikut segala apa yang tumbuh dan tertanam di atasnya sesuai yang tertera pada Berita Acara Penyitaan tertanggal 03 Agustus 1992 yang telah ditandatangani SENG LIE alias ALI USMAN, kemudian diserahkan ke KPKNL Medan untuk di lelang, kemudian pihak KPKNL Medan telah melakukan lelang atas tanah tersebut di atas dan dimenangkan oleh TJAU KIANG dan EDI diantaranya:

1. Sebidang tanah yang dimenangkan oleh saudara EDI adalah sebidang tanah seluas 596 M² (lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya terletak di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang (Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07 an. SENG LIE alias ALI USMAN dengan SKPT No. 200-122/02/1994 tanggal 07 Pebruari 1994) seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
2. Bidang tanah yang dimenangkan oleh TJAU KIANG adalah 7 (tujuh) bidang tanah masing-masing seluas 40.000 M², 16.800 M², 17.100 M², 6.022,5 M², 12.600 M², 12.007,5 M², dan 21.751 M² berikut segala apa yang ada di atasnya terletak di desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)

Kemudian oleh sudara EDI dan TJAU KIANG mengalihkan dan atau menjualkannya kembali kepada almarhum suami saksi korban TJAN AHUA alias ACIN, mengetahui hal tersebut, kemudian alm.SENG LIE alias ALI USMAN meminta tolong kepada alm.Suami saksi korban TJAN AHUA alias ACIN untuk sementara tetap tinggal di atas tanah tersebut dan alm. Suami saksi korban TJAN AHUA alias ACIN menyetujuinya, lalu pada tahun 1997 SENG LIE alias ALI USMAN meninggal dunia sehingga terdakwa LIE ALAN alias ABOI selaku dari istri SENG LIE alias ALI USMAN menempati rumah tersebut dan membuka usaha penjemuran ikan asin, kemudian pada tahun 2005 suami saksi korban TJAN AHUA alias ACIN meninggal dunia, selanjutnya pada sekitar bulan Februari tahun 2013 saksi korban TJAN AHUA alias ACIN menemui terdakwa LIE ALAN alias ABOI dan berkata "akim, gimana saya udah perlu dengan tanah berikut bangunan rumah yang ada milik saya ini? dan dijawab terdakwa LIE ALAN alias ABOI" ini tanah adalah milik saya dan tidak pernah dilelang oleh Negara dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagunkan ke Bank dan saya punya surat pada tahun 1981? namun pada saat itu terdakwa LIE ALAN alias ABOI tidak ada menunjukkan surat yang dimaksud tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2013sekira pukul 10.00 Wib saksi korban TJAN AHUA alias ACIN mendapat surat panggilan dari Kepala Desa Pantai Labu Pekan dimana isinya ingin menyelesaikan masalah saksi korban TJAN AHUA alias ACIN dengan terdakwa LIE ALAN alias ABOI, kemudian saksi korban TJAN AHUA alias ACIN memenuhi panggilan tersebut dan bertemu dengan ADENAN selaku Kepala Desa yang mengatakan kepada saksi korban TJAN AHUA alias ACIN bahwa terdakwa LIE ALAN alias ABOI juga punya surat,dimana terdakwa TJAN AHUA alias ACIN menjelaskan kepada Kelapa Desa Pantai Labu Pekan bahwa kepemilikan atas tanah yag dikuasai olehnya yang bertempat di Dusun IV Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang adalah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/A/V/55 tertanggal 30 Desember 1981 An. SENG LIE yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala daerah Tingkat II Deli Serdang, mendengar hal tersebut saksi korban TJAN AHUA alias ACIN terkejut. Kemudian pada hari Jum?at tanggal 14 Juni 2013 saksi korban dipanggil oleh Penyidik Polres Deli Serdang diperiksa sebagai saksi pengrusakan tanaman yang pada saat itu yang menjadi korban adalah terdakwa TJAN AHUA alias ACIN dengan dasar membuat pengaduan adalah SKT Nomor: 594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981 an. SENG LIE yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, Sekwilda BAHARUDDIN SIREGAR dan ABD. MUIS LUBIS, kemudian dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang terhadap SKT Nomor 594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981 an. SENG LIE tersebut dan ternyata Surat Keterangan Tanah tersebut tidak terdaftar dan dari Badan Arsip Pemkab Deli Serdang juga tidak ada, dan ternyata SKT Nomor 594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981 an. SENG LIE tersebut telah diganti menjadi Surat Akta Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/556/Akta/1987 tertanggal 05 Desember 1987 dan Surat Akta Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/556/Akta/1987 tertanggal 05 Desember 1987 dan telah ditingkatkan menjadi 1 (satu) berkas Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 7 an. ALI USMAN dengan SKPT No. 600-1576/12/1992 tanggal 12 Desember 1992 dengan Luas Tanah 596 M2, sehingga Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981 an. SENG LIE yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang SECARA HUKUM TIDAK BERLAKU LAGI, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa LIE ALAN alias ABOI yang telah menggunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981 an. SENG LIE yang SECARA HUKUM TIDAK BERLAKU LAGI untuk menguasai tanah milik saksi korban TJAN AHUA alias ACIN, maka saksi Koran TJAN AHUA alias ACIN merasa tidak senang dan melaporkan terdakwa LIE ALAN alias ABOI ke Polres Deli Serdang untuk dapat di proses lebih lanjut.

-- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana

Subsidair

Bahwa ia terdakwa LIE ALAN alias ABOI pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2013 bertempat di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau pembebasan utang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

--- Bermula pada tanggal 21 Desember 1989 alm. SENG LIE alias ALI USMAN PERNAH MENGAJUKAN Pinjaman Komersial kepada pihak PT. BRI Cabang Lubuk Pakam dengan cara tertulis yang dituangkan dalam perjanjian sebagai pengikat kedua belah pihak tertanggal 21 Desember 1989 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan mengajukan jaminan atau agunan kepada BRI Cabang Lubuk Pakam berupa:

1. Akte Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/166/Akta/1988 tertanggal 04 Mei 1988 tentang peralihan hak atas tanah dari saudari MARIANA HANAFI kepada ALI USMAN, luas tanah 17.100 M2.
2. Akte Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/164/Akta/1988 tertanggal 04 Mei 1988 tentang peralihan hak atas tanah dari saudara ALANG LEMAN kepada ALI USMAN, luas tanah 16.800 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akte Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/556/Akta/1987 tertanggal 05 Desember 1987 tentang peralihan hak atas tanah dari ALI USMAN / SENG LIE kepada ADY, luas tanah 21.751 M2.
4. Akte Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/165/Akta/1988 tertanggal 04 Mei 1988 tentang peralihan hak atas tanah dari ALANG LEMAN kepada ALI USMAN, luas tanah 12.007,5 M2. (Risalah lelang Nomor: 600/1993-94 tanggal 09 Februari 1994)
5. Akte Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/168/Akta/1988 tertanggal 04 Mei 1988 tentang peralihan hak atas tanah dari AMIR SYAH kepada ALI USMAN, luas tanah 12.600 M2. (Risalah lelang Nomor: 600/1993-94 tanggal 09 Februari 1994)
6. Akte Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/167/Akta/1988 tertanggal 04 Mei 1988 tentang peralihan hak atas tanah dari Drs ABDUL RAHIM kepada ALI USMAN, luas tanah 6.022,5 M2.
7. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik No. 1 An. ALI USMAN dengan SKPT No. 200-122/02/1994 tanggal 07 Pebruari 1994 luas tanah 40.000 M2.
8. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07 an. SENG LIE alias ALI USMAN dengan SKPT No. 200-122/02/1994 tanggal 07 Pebruari 1994 luas tanah 596 M2.

Dimana Akte Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/556/Akta/1987 tertanggal 05 Desember 1987 tentang peralihan hak atas tanah dari ALI USMAN / SENG LIE kepada ADY, luas tanah 21.751 M2 dan 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07 an. SENG LIE alias ALI USMAN dengan SKPT No. 200-122/02/1994 tanggal 07 Pebruari 1994 luas tanah 596 M2 merupakan pecahan dari Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/A/V/55 tertanggal 30 Desember 1981 An. SENG LIE yang telah diarsipkan dan sudah tidak berlaku lagi.

Namun pada saat itu SENG LIE alias ALI USMAN tidak sanggup melunasi hutangnya tersebut, sehingga pada tanggal 31 Agustus 1991 yang menjadi jaminan hutang milik SENG LIE alias ALI USMAN diserahkan kepada pihak Kanwil I Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) / KP3N Medan dimana objek tanah yang menjadi jaminan dan akan dilelang tersebut berada di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang berikut bangunan rumah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di atasnya dan berikut segala apa yang tumbuh dan tertanam di atasnya sesuai yang tertera pada Berita Acara Penyitaan tertanggal 03 Agustus 1992 yang telah ditandatangani SENG LIE alias ALI USMAN, kemudian diserahkan ke KPKNL Medan untuk di lelang, kemudian pihak KPKNL Medan telah melakukan lelang atas tanah tersebut di atas dan dimenangkan oleh TJAU KIANG dan EDI diantaranya:

1. Sebidang tanah yang dimenangkan oleh saudara EDI adalah sebidang tanah seluas 596 M2 (lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya terletak di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang (Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07 an. SENG LIE alias ALI USMAN dengan SKPT No. 200-122/02/1994 tanggal 07 Pebruari 1994) seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
2. Bidang tanah yang dimenangkan oleh TJAU KIANG adalah 7 (tujuh) bidang tanah masing-masing seluas 40.000 M2, 16.800 M2, 17.100 M2, 6.022,5 M2, 12.600 M2, 12.007,5 M2, dan 21.751 M2 berikut segala apa yang ada di atasnya terletak di desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)

Kemudian oleh saudara EDI dan TJAU KIANG mengalihkan dan atau menjualkannya kembali kepada almarhum suami saksi korban TJAN AHUA alias ACIN, mengetahui hal tersebut, kemudian alm.SENG LIE alias ALI USMAN meminta tolong kepada alm.Suami saksi korban TJAN AHUA alias ACIN untuk sementara tetap tinggal di atas tanah tersebut dan alm. Suami saksi korban TJAN AHUA alias ACIN menyetujuinya, lalu pada tahun 1997 SENG LIE alias ALI USMAN meninggal dunia sehingga terdakwa LIE ALAN alias ABOI selaku dari istri SENG LIE alias ALI USMAN menempati rumah tersebut dan membuka usaha penjemuran ikan asin, kemudian pada tahun 2005 suami saksi korban TJAN AHUA alias ACIN meninggal dunia, selanjutnya pada sekitar bulan Februari tahun 2013 saksi korban TJAN AHUA alias ACIN menemui terdakwa LIE ALAN alias ABOI dan berkata "akim, gimana saya udah perlu dengan tanah berikut bangunan rumah yang ada milik saya ini? dan dijawab terdakwa LIE ALAN alias ABOI" ini tanah adalah milik saya dan tidak pernah dilelang oleh Negara dan tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagunkan ek Bank dan saya punya surat pada tahun 1981? namun pada saat itu terdakwa LIE ALAN alias ABOI tidak ada menunjukkan surat yang dimaksud tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2013sekira pukul 10.00 Wib saksi korban TJAN AHUA alias ACIN mendapat surat panggilan dari Kepala Desa Pantai Labu Pekan dimana isinya ingin menyelesaikan masalah saksi korban TJAN AHUA alias ACIN dengan terdakwa LIE ALAN alias ABOI, kemudian saksi korban TJAN AHUA alias ACIN memenuhi panggilan tersebut dan bertemu dengan ADENAN selaku Kepala Desa yang mengatakan kepada saksi korban TJAN AHUA alias ACIN bahwa terdakwa LIE ALAN alias ABOI juga punya surat,dimana terdakwa TJAN AHUA alias ACIN menjelaskan kepada Kelapa Desa Pantai Labu Pekan bahwa kepemilikan atas tanah yag dikuasai olehnya yang bertempat di Dusun IV Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang adalah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/A/V/55 tertanggal 30 Desember 1981 An. SENG LIE yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala daerah Tingkat II Deli Serdang, mendengar hal tersebut saksi korban TJAN AHUA alias ACIN terkejut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 saksi korban dipanggil oleh Penyidik Polres Deli Serdang diperiksa sebagai saksi pengrusakan tanaman yang pada saat itu yang menjadi korban adalah terdakwa TJAN AHUA alias ACIN dengan dasar membuat pengaduan adalah SKT Nomor: 594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981 an. SENG LIE yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, Sekwilda BAHARUDDIN SIREGAR dan ABD. MUIS LUBIS, kemudian dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang terhadap SKT Nomor 594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981 an. SENG LIE tersebut dan ternyata Surat Keterangan Tanah tersebut tidak terdaftar dan dari Badan Arsip Pemkab Deli Serdang juga tidak ada, dan ternyata SKT Nomor 594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981 an. SENG LIE tersebut telah diganti menjadi Surat Akta Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/556/Akta/1987 tertanggal 05 Desember 1987 dan Surat Akta Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor: 592.2/556/Akta/1987 tertanggal 05 Desember 1987 dan telah ditingkatkan menjadi 1 (satu) berkas Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 7 an. ALI USMAN dengan SKPT No. 600-1576/12/1992 tanggal 12 Desember 1992 dengan Luas Tanah 596 M2, sehingga Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981 an. SENG LIE yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang SECARA HUKUM TIDAK BERLAKU LAGI, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa LIE ALAN alias ABOI yang telah menggunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981 an. SENG LIE yang SECARA HUKUM TIDAK BERLAKU LAGI untuk menguasai tanah milik saksi korban TJAN AHUA alias ACIN, maka saksi Koran TJAN AHUA alias ACIN merasa tidak senang dan melaporkan terdakwa LIE ALAN alias ABOI ke Polres Deli Serdang untuk dapat di proses lebih lanjut.

-- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-139/Ep.1/L.Pkam/06/2014 tertanggal 21 Agustus 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LIE ALAN alias ABOI** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**menggunakan surat palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Subsida**ir melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LIE ALAN alias ABOI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulandikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa Bukti kepemilikan tanah saudara SUWANDI berupa Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Akta Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor : 592.2/556/Akta/1987 tertanggal 05 September 1987 tentang peralihan hak atas tanah dari saudara ALI USMAN alias SENG LIE kepada ADY, dan Bukti kepemilikan tanah saudara EDY 1 (satu) berkas Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 7 an. EDY tertanggal 15 Juni 1988 telampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 946/Pid.B/2014/PN-Lbp tanggal 28 Agusuts 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa LIE ALAN Alias ABOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mempergunakan Surat Palsu";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa: Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Akta Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor : 592.2/556/Akta/1987 tertanggal 05 September 1987 tentang peralihan hak atas tanah dari saudara ALI USMAN alias SENG LIE kepada ADY, dan Bukti kepemilikan tanah saudara EDY 1 (satu) berkas Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 7 an. EDY tertanggal 15 Juni 1988 telampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : BILLIATER SITEPU, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 56/Akta Pid/2014/PN-LP, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2014;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : N. GURNING, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 56/Akta Pid/2014/PN-LP, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 September 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2014;
- VII. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, nomor : W2.U4/7499/Pid.01.10/IX/2014, tertanggal 1 September 2014, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 946/Pid.B/2014/PN-Lbp, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 September 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa atau permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding dan juga terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 946/Pid.B/2014/PN-Lbp tanggal 28 Agustus 2014, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 September 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan primair yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHPidana, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai terlalu ringan, tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan dimana Terdakwa telah berusaha dan berdaya upaya untuk menguasai tanah dan bangunan milik saksi korban dengan cara menggunakan surat palsu, dan perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban, dan juga merupakan pelajaran dan peringatan bagi Terdakwa untuk tidak melakukan hal-hal demikian, begitu pula terhadap masyarakat untuk tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum dan dapat memberikan efek jera dan daya tangkal bagi orang lain yang akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai mana tersebut dibawah ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 946/Pid.B/2014/PN-Lbp tanggal 28 Agusuts 2014, yang dimintakan banding tersebut harus **diperbaiki**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 946/Pid.B/2014/PN-Lbp tanggal 28 Agustus 2014, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa LIE ALAN Alias ABOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mempergunakan Surat Palsu";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa: Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Akta Penyerahan / Ganti Kerugian Tanah Nomor : 592.2/556/Akta/1987 tertanggal 05 September 1987 tentang peralihan hak atas tanah dari saudara ALI USMAN alias SENG LIE kepada ADY, dan Bukti kepemilikan tanah saudara EDY 1 (satu) berkas Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 7 an. EDY tertanggal 15 Juni 1988 telampir dalam berkas perkara;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **15 Oktober 2014** oleh Kami : **YANSEN PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, SH.MH.** dan **MARYANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 September 2014, Nomor : 542/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **22 Oktober 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

1. **KAREL TUPPU, SH.MH.**

YANSEN PASARIBU, SH.

ttd

2. **MARYANA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

LUHUT BAKO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)